

## PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PRAKTIK PENHINDARAN PAJAK DI LEMBAGA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI PASAR MODAL INDONESIA PERIODE 2012-2014

**Ronald Tehupuring**

Mahasiswa Akuntansi FEB UGM, Yogyakarta

Email: [ronaldtehpuring@gmail.com](mailto:ronaldtehpuring@gmail.com)

**Ellia Rossa**

Universitas Bhayangkari, Jakarta

Email: [rossalia2005@yahoo.co.id](mailto:rossalia2005@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui *purposive sampling*, sehingga total sampel adalah 28 perusahaan perbankan dari tahun 2012-2014 dan setelah dikurangi dengan data *outlier* sehingga sampel akhir sebanyak 69 observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

**Kata Kunci** : Koneksi Politik, Kualitas Audit, Praktik Penghindaran Pajak.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the influence of political connections and audit quality on tax avoidance practices at banking companies listed in Indonesian Stock Exchange. The sample in this study was obtained through purposive sampling, so the total sample is 28 years banking company from 2012 to 2014 and the data outliers reduced by as much as 69 so that the final sample observation. Data analysis technique used is multiple linear regression using SPSS version 17. Results showed that political connections negatively affect the practice of tax avoidance, while the audit quality did not influence the practice of tax avoidance.*

**Keywords**: Political Connections, Audit Quality, Practice of Tax Avoidance.

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memitigasi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atas ketentuan peraturan perpajakan. Fenomena terkait praktik penghindaran pajak telah dikenal sejak dahulu yaitu ketika peraturan mengenai ketentuan perpajakan dikeluarkan (Uadiale dkk., 2010; Verbon dan Dijke, 2007; dan Andreoni dkk., 1998). Fenomena ini cenderung terjadi pada wajib pajak badan karena terkait dengan besaran laba yang diperoleh yang akan mempengaruhi besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan.

Pajak sebagai salah sumber pendapatan negara yang terbesar harus mendapat perhatian penuh oleh pemerintah maupun wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pajak digunakan oleh negara dalam menopang anggaran penerimaan negara sehingga pertumbuhan dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pemerintah seringkali memiliki keterbatasan dalam hal penerimaan pajak karena wajib pajak cenderung memanfaatkan celah ketentuan perpajakan dalam meminimalisir beban pajak.

Koneksi politik dan kualitas audit cenderung diasosikan dengan praktik penghindaran pajak. Dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik. Hal ini disebabkan karena berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan adanya koneksi politik tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak akan memperoleh manfaat yang sama.

Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi politik dengan praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian masih berbeda-beda. Misalkan, hasil penelitian Nugroho (2011) yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, Mulyani dkk. (2013) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan Adhikari dkk. (2006) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Selain itu, faktor kualitas audit juga menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Artinya, pertimbangan utama dalam memilih auditor tergantung dari pelayanan jasa auditor yang diberikan kepada klien. KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP non *Big Four* karena lebih berpengalaman dalam melakukan penugasan audit, memiliki sumber daya yang besar sehingga mampu memitigasi adanya praktik manajemen laba bahkan diharapkan auditor mampu meningkatkan keakurasian dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih ditemukan adanya *gap* diantara hasil penelitian tersebut. Misalkan, Handayani (2015), Fadhila

(2014), dan Anissa (2012) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2014) dan Winata (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.

## **KAJIAN EMPIRIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### 2.1 Koneksi Politik dan Praktik Penghindaran Pajak

Facio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik. Selain itu, Adhikari *et al.*, (2006) mendefinisikan koneksi politik dari sisi ada tidaknya kepemilikan langsung dari pemerintah pada perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahan agar memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan demikian, koneksi politik dipercaya dapat memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, untuk menghubungkan ada tidaknya koneksi politik dalam perusahaan perbankan, maka peneliti menggunakan proksi kepemilikan langsung yang dimiliki oleh pemerintah kepada perusahaan yaitu melalui perusahaan perbankan berupa Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD). Pengukuran proksi ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adhikari dkk. (2006); Nugroho (2011), dan Mulyani dkk. (2013).

Perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki resiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak. Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

## 2.2 Kualitas Audit dan Praktik Penghindaran Pajak

Kualitas audit adalah kerangka dasar dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi tersebut (Fairchild, 2008). Selain itu Dewi dan Jati (2014) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan auditee dan menemukan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi dan melaporkan dalam laporan keuangan auditan.

Dalam melakukan pengauditan dibutuhkan adanya sikap profesionalisme, akuntabilitas, integritas maupun transparansi. Keempat faktor ini menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas audit. Transparansi sebagai salah satu unsur dari tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kualitas audit, hal ini disebabkan karena dengan adanya transparansi maka pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan. Dalam kaitannya dengan pajak perusahaan, perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas informasi dalam kaitannya dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan agar terjamin reliabilitas informasi. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* lebih berkualitas tinggi dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor afiliasi non *Big Four*.

Chai dan Liu (2010) menunjukkan bahwa apabila nilai nominal pajak yang dibayarkan oleh perusahaan terlalu tinggi, maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan penggelapan pajak, Namun apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut diyakini tidak melakukan manipulasi laba guna kepentingan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Annisa dan Lulus (2012) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015), Fadhilah (2014), dan Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub>: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan periode 2012-2014. Metode observasi non partisipan digunakan untuk mencatat data yang diakses melalui situs BEI, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka diperoleh 28 perusahaan dengan periode pengamatan 3 tahun, dan setelah dikurangi *outlier*, maka total sampel sebanyak 69 observasi.

### 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Praktik penghindaran pajak adalah upaya penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (perusahaan) dengan cara memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Lim, 2011). Dalam penelitian ini, praktik penghindaran pajak diukur dengan cara membandingkan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak.

Koneksi Politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau berusaha untuk melakukan kedekatan dengan politisi ataupun pemerintah (Purwoto, 2011). Dalam penelitian ini, koneksi politik diukur dengan ada tidaknya kepemilikan langsung dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap perusahaan dalam hal ini adalah perbankan milik pemerintah pusat maupun daerah. Apabila perbankan dimiliki secara langsung oleh pemerintah maka diberi nilai 1, sebaliknya apabila tidak tergolong perusahaan pemerintah maka diberi nilai 0.

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan auditee dan apabila menemukan pelanggaran maka akan dilaporkan dalam keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan besar kecilnya KAP. Apabila perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan Big Four maka akan diberi nilai 1, sebaliknya apabila diaudit oleh KAP non Big Four maka akan diberi nilai 0.

### 3.3 Metode Analisis Data

Agar model regresi tidak mengalami bias (BLUE) dalam proses pengambilan keputusan, maka diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum uji regresi yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Gujarati, 2003).

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai data berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam pengujian ini digunakan one sample kolmogorov smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi berada di atas 0.05 (Gujarati, 2003). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pengambilan keputusan mengenai ada tidaknya korelasi antarvariabel independen yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor*. Gujarati (2003) mengatakan bahwa jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF

yang tidak lebih dari 10 maka hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi tidak mengandung multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance residual* dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi homokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Jika masing-masing variabel memiliki tingkat signifikansi diatas 0.05 maka terbebas dari heteroskedastisitas (Gujarati, 2003). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pengambilan keputusan mengenai ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: jika nilai Durbin-Watson diperoleh berada diantara -2 sampai dengan 2 maka diasumsikan tidak ada autokorelasi (Santoso, 2010). Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda. Adapun persamaan matematis untuk pengujian hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y_{PPP} = \alpha + \beta_1 K_{PL} + \beta_2 K_{AD} + e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 (lampiran) menunjukkan statistik deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun statistik deskriptif yang ditunjukkan dari tabel 2 terdiri dari jumlah observasi, rata-rata serta standar deviasi. Adapun rata-rata praktik penghindaran pajak (0.248), koneksi politik (0.217), kualitas audit (0.971). Standar deviasi praktik penghindaran pajak (0.024), koneksi politik (0.415), dan kualitas audit (0.168).

### 4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Berdasarkan tabel 3 (lampiran), hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *one sample kolmogorov smirnov* dengan tingkat signifikansi lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *tollerance* lebih dari 0.01 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* dan menunjukkan bahwa tiap variabel penelitian memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0.05 sehingga terbebas dari masalah heteros. Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW statistik masih dalam batas toleransi yaitu berkisar antara -2 sampai dengan 2 (Santoso, 2010).

#### 4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk pengaruh koneksi politik dan kualitas audit dengan uji ANOVA pada tabel 4 (lampiran), menghasilkan nilai F hitung sebesar 6.318 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.003 ( $p < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memenuhi *goodness of fit* dan secara simultan koneksi politik dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.161. Hal ini berarti bahwa 16.1% variasi praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variasi koneksi politik dan kualitas audit, sedangkan sisanya sebesar 83.9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

Hasil pengujian hipotesis 1 (lampiran 4) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil regresi tersebut memiliki nilai *t-test* sebesar -3.545 dengan tingkat signifikansi hasil pengujian sebesar 0.001 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0.05. Hasil pengujian hipotesis 2 (Lampiran 4) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil regresi tersebut memiliki nilai *t-test* sebesar 0.059 dengan tingkat signifikansi hasil pengujian sebesar 0.953 lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0.05.

#### 4.4 Pembahasan

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak secara empiris terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BUMN/BUMD) merupakan wajib pajak beresiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Artinya bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada perbankan sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan praktik penghindaran pajak (Mulyani dkk, 2013). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk. (2013).

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak secara empiris tidak terdukung. Hasil ini disebabkan karena audit yang dilakukan baik itu oleh KAP Big Four maupun KAP non Big Four tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam memitigasi terjadinya praktik penghindaran pajak karena auditor yang melakukan audit telah menjalankan penugasan audit sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik di Indonesia.. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015), Fadhilah (2014), dan Kurniasih dan Sari (2013)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak. Sampel terdiri dari 28 perusahaan perbankan yang secara berturut-turut mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2012-2014 pada Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan *purposive sampling* maka diperoleh 69 observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi otoritas jasa keuangan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik. Selain itu, sebagai tambahan literatur terkait pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.

### 5.2 Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) penelitian ini memiliki  $R^2$  yang masih tergolong rendah yaitu 16,1%, sehingga diharapkan penelitian yang akan datang dapat menggunakan variabel lain yang turut mempengaruhi praktik penghindaran pajak; (2) hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (3) ukuran proksi yang digunakan untuk mengukur koneksi politik hanya dilihat dari sisi perusahaan milik pemerintah, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan kriteria selain perusahaan milik pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari Ajay, Chek Derashid and Hao Zhang. 2006. Public Policy, Political Connections and Effective Tax rates: Longitudinal Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25: 574-995.
- Andreoni, J., B. Erard dan J. S. Feinstein, 1998, Tax compliance, *Journal of Economic Literatur*, 36 (Jun), 818—860.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (2):95-189.
- Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1): 369-386.
- Fadhilah, R. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011*.

- Fairchild, R. 2008. Does Audit Tenure Lead To More Fraud? A Game Theoretic Approach. Retrieved From <http://papers.ssrn.com>.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Sess. Cetakan keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar: Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Lim.Y.D. (2011). Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder Activism: Evidence From Korea. *Journal of Banking & Finance* 35, 456-470.
- Mulyani, Sri.dkk. 2013. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 s.d 2012)." *Jurnal PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya
- Nugroho, Andri Adi. 2011. "Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009." Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
- Purwoto, Lukas. 2011. Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, S. 2010. Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Uadiale, O. M., Fagbemi, T. O. & Ogunleye, J. O. (2010). An Empirical Study of the Relationship between Culture and Personal Income Tax Evasion in Nigeria. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 20, 116-126.
- Verboon, P., & van Dijke, M. (2007). A self-interest analysis of justice and tax compliance: how distributive justice moderates the effect of outcome favourability. *Journal of Economic Psychology*, 28, 704–727.

LAMPIRAN

**Tabel 1**  
**Proses Seleksi Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI berurut turut dari 2012-2014	29
2.	Tergolong bank syariah	(1)
3.	Total sampel	28
4.	Total sampel observasi (3 X 28 )	84
5.	Data Outlier	(15)
6.	Total Observasi yang diolah	69

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPP	69	.1993	.2941	.248964	.0246807
KPL	69	.00	1.00	.2174	.41549
KAR	69	.00	1.00	.9710	.16899
Valid N (listwise)	69				

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

Pengujian Asumsi Klasik	Tipe Pengujian	Variabel		Keterangan
		KPL	KUA	
Normalitas	Kolmogorov Smirnov	0.594		Normal
	Signifikansi	0.872		
Multikolinearitas	Tolerance	0.992	0.992	Bebas Multikolinearitas
	VIF	1.008	1.008	
Heteroskedastisitas	Glejser (Sig.)	0.060	0.475	Bebas Heteroskedastisitas
Autokorelasi	Durbin-Watson	1.055		Bebas Autokorelasi

**Tabel 4**

Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	t-value	p-value
Koneksi Politik	-0.024	-3.545	0.001
Kualitas Audit	0.001	0.059	0.953

R <sup>2</sup>	= 0.161
Adjusted R <sup>2</sup>	= 0.135
Std.Error of Est.	= 0.0229511
F	= 6.318
Sig.	= 0.003